



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.26/Pid./2015/PT.KDI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : JAYA MASIARA Bin H. MASIARA

Tempat Lahir : Mowewe

Umur/tgl lahir : 46 tahun / 13 Juli 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Horodopi Kecamatan Mowewe
Kabupaten Kolaka Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan
oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, tidak dilakukan penahanan.

Penuntut Umum, penahanan kota terhitung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 27 April 2014.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum M. YUSRI, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Pramuka No. 9 D Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2014 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan Nomor Register : W23-U5/552/HN.01.09/IV/2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Februari 2015. Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Unh dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM – 22 /RP/Epp. 2/04/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA pada sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe atau setidaknya ditempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1228 A milik saksi ASMA P, A.Mk perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1228 A milik saksi ASMA P, A.Mk dengan janji terdakwa akan membayarkan angsuran/cicilannya pada PT. Amanah bahwa setelah 2 (dua) bulan berselang , saksi ASMA P, A. Mk didatangi oleh pihak PT. Amanah karena telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya saksi ASMA P, A. Mk mendatangi terdakwa di wilayah Kendari dan mempertanyakan hal tersebut namun terdakwa mengatakan akan membayar angsuran/cicilan mobil tersebut.

Selanjutnya terdakwa meminjam uang pada saksi DULYAMIN, SE sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) ditambah pembayaran pajak sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan jaminan kendaraan milik saksi ASMA P, A. Mk dimana saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya. Bahwa untuk pembayaran angsuran/cicilan bulan Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Amanah dilakukan oleh saksi DULYAMIN, SE atas persetujuan terdakwa.

Bahwa saksi ASMA P, A. Mk telah berusaha beberapa kali meminta kembali kendaraannya tersebut pada terdakwa maupun saksi DULYAMIN, SE namun tidak pernah diberikan pada saksi ASMA P, A. Mk.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASMA P, A.Mk mengalami kerugian sekitar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM. 22/RP.9/ Epp. 2/04/2014. terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.

Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam No.0058539 /SR/2011

atas nama pemilik ASMA P. AMK.

Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam type G.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.AMANAH FINANCE melalui SAKSI ASMA, P.

AMK.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

STNK Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam No.0058539/SR/2011

atas nama pemilik ASMA P. AMK.

Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam type G.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Amanah Finance melalui saksi ASMA P, A.Mk.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana yang termuat dalam akta permintaan banding Nomor 01/Akta Pid/2015/PN.Unh. dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 10 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Jaka Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada terdakwa pada tanggal 7 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 03 Maret 2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tuuh) hari kerja mulai tanggal 02 Maret 2015 s/d 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan Majellis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh dan lengkap;

Sehingga pembanding berpendapat bahwa menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana PENGGGELAPAN, sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jasa Penuntut Umum dan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum

atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan semua saksi-saksi sudah didengarkan keterangannya demikian juga terdakwa dan bukti surat antara lain akta cerai nomor 55/AC/2003/PA. Una.

Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dalam pembuktian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang awalnya terdakwa mendatangi saksi DULYAMIN untuk minta tolong karena ada tunggakan pembayaran di leasing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) oleh saksi diberikan dengan ketentuan selama 2 (dua) minggu harus sudah dibayar dan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam DT. 1228 AA, tetapi 1 (satu) hari kemudian saksi ASMA P. AMK datang meminta mobil Avanza tersebut, kemudian dengan adanya Akta Cerai antara terdakwa dengan saksi ASMA P. AMK, sehingga dapat disimpulkan terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi DULYAMIN tanpa izin dari saksi ASMA P. AMK, hal ini dihubungkan dengan bukti surat kwitansi yang menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar secara hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan STNK mobil Avanza tersebut dari administrasi pembayaran atas nama saksi ASMA P AMK bukan atas nama terdakwa sebagaimana keterangan saksi dari PT. Amanah Finance, bahwa mobil ada pada terdakwa adalah untuk membantu pembayaran cicilan mobil dan selama mobil ada pada terdakwa adalah menjadi tim sukses Calon Gubernur atas nama BUHARI MATTA. Oleh karena sampai akhirnya tidak dibayar cicilannya, sehingga datang petugas PT Amana Finance untuk menagih cicilan tersebut, sedangkan antara terdakwa dengan saksi korban ASMA P AMK tidak lagi sebagai suami isteri, sehingga keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak ada relevannya dengan masalah ini;

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari supaya menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Februari

2015 nomor 56/Pid.B/2014/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada

terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa ternyata merupakan pengulangan dari pembelaan/pledoi dan bukan merupakan hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Februari 2015 nomor 56/Pid.B/ 2014/PN.Unh, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan adanya bukti surat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal kepadanya, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama, adalah cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal 372 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Februari 2015 nomor 56/Pid.B/2014/PN.Unh. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH, sebagai Hakim Ketua Mjelis dengan RONIUS, SH, dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 21 April 2015 nomor 26/PEN.PID/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, NORHASIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua;

Ttd

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

RONIUS, SH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M. Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

NORHASIDI SH.

Turunan resmi sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI KENDARI

A R M A N, S H.

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)